



**PUTUSAN**

**Nomor 64 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULAIMAN bin SAM alias AMAQ SULAIMAN, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Armayadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro Nomor 8, Kediri, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. ACIH alias INAQ DAUT HALIK binti SAM alias AMAQ SULAIMAN;
2. NURAMAN bin AMAQ NURAMAN;
3. NURSAMAN bin AMAQ NURAMAN, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 3 bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama/kuasa dari Nomor 2 yang sakit ingatan;
4. ISMAIL bin AMAQ SUMEREP, bertempat tinggal di Dusun Propok, Desa Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;
5. KARMIATI binti AMAQ SUMEREP, bertempat tinggal di Dusun Sanggeng, Desa Jeruju, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah;
6. KARTINAH binti AMAQ SUMEREP;
7. SUYATNO bin AMAQ SUMEREP, Nomor 6 dan Nomor 7 bertempat tinggal di Dusun Propok, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah;
8. AMINAH binti AMAQ AMINAH, bertempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah;
9. ISAH binti AMAQ AMINAH;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HANAN bin AMAQ AMINAH, Nomor 9 dan Nomor 10 bertempat tinggal di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Halmahera 47, Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/AG/2013 tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Sam alias Amaq Sulaiman dan istrinya bernama Ilah alias Inaq Sulaiman;
2. Bahwa Sam alias Amaq Sulaiman telah meninggal pada tahun 1981 dan istrinya Ilah alias Inaq Sulaiman meninggal tahun 2001;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum dan almarhumah mempunyai 5 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
  - 3.1. Sulaiman (Tergugat);
  - 3.2. Sulaman (meninggal tahun 2009);
  - 3.3. Sulam (meninggal tahun 1993);
  - 3.4. Sulasih (meninggal tahun 1992);
  - 3.5. Acih (Penggugat I);
4. Bahwa Sulaman yang meninggal tahun 2009 mempunyai anak sebanyak 4 orang, yaitu:
  - 4.1. Nuraman (sakit ingatan);
  - 4.2. Nursam (meninggal tahun 2007, putung);
  - 4.3. Nursaman (Penggugat III);
  - 4.4. Nursim (meninggal tahun 2010 (putung);
5. Bahwa Sulam yang meninggal tahun 1993 mempunyai anak sebanyak 6 orang, yaitu:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



- 5.1. Sumerep (meninggal ketika berumur 1 tahun);
  - 5.2. Ismail (Penggugat IV);
  - 5.3. Rejamal (meninggal ketika berumur 3 bulan);
  - 5.4. Karmiati (Penggugat V);
  - 5.5. Kartinah (Penggugat VI);
  - 5.6. Suyatno (Penggugat VII);
  6. Bahwa Sulasih yang meninggal tahun 1992 mempunyai 4 orang anak, yaitu:
    - 6.1. Aminah (Penggugat VIII);
    - 6.2. Isah (Penggugat IX);
    - 6.3. Hanan (Penggugat X);
    - 6.4. Hasan (meninggal ketika berumur 1 tahun);
  7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan almarhumah Ilah alias Inaq Sulaiman juga meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan yaitu:
    - 7.1. Tanah kebun seluas 1.013 m<sup>2</sup> terletak di Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur : tanah Amaq Ani dan Amaq Parwi;
      - Sebelah Selatan : tanah Muksin dan Sudarman;
      - Sebelah Barat : tanah H. Mustakim alias H. Asil;
      - Sebelah Timur : Jalan;
    - 7.2. Tanah pekarangan seluas 1.065 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah permanen milik Tergugat terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur : tanah Saidun, Haji Nawawi, Jalan;
      - Sebelah Selatan : Jalan;
      - Sebelah Barat : Jalan;
      - Sebelah Timur : tanah H. Nawawi;
    - 7.3. Tanah sawah seluas 18.250 m<sup>2</sup> terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Timur : tanah H. Bejemuk;
      - Sebelah Selatan : tanah H. Toha;
      - Sebelah Barat : tanah H. Hasim;
      - Sebelah Timur : Jalan;
- Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak almarhum Sam alias Amaq Sulaiman ayah/kakek Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 1981 atau sekitar sudah 30 tahun lamanya;
9. Bahwa saudara-saudara perempuan Tergugat pada saat masih hidup sudah seringkali meminta bagiannya tetapi tidak pernah diberikan oleh Tergugat, bahkan pada tanggal 29 Oktober 2011 Kepala Desa Lajut atas pengaduan Para Penggugat memanggil Tergugat perihal tanah warisan almarhum Sam alias Amaq Sulaiman, namun Tergugat tetap tidak mau memberikan/membagi tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat, oleh karena Tergugat tetap bersikeras tidak mau memberikan bagian Para Penggugat maka sudah sewajarnya Para Penggugat memohon/menuntut bagiannya melalui Pengadilan Agama Praya;
10. Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah yang subur dalam 1 tahun dua kali panen padi dan satu kali palawija, satu kali panen dapat menghasilkan 8 ton padi dan 1 ton kedelai. Dari hasil sawah tersebut selama 30 tahun dikuasai oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan bagian Para Penggugat;
12. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran Para Penggugat terhadap tanah sengketa dipindahtanggankan kepada pihak ketiga, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa dan mohon juga kepada Majelis Hakim terhadap putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan istri almarhumah Ilah alias Inaq Sulaiman;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan Ilah alias Inaq Sulaiman yang belum dibagi waris;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing Para Penggugat kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Para Penggugat karena setelah dikaji secara mendalam yang menjadi pokok persoalan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya tersebut adalah menyangkut tentang sengketa kepemilikan, dimana obyek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Sam alias Amaq Sulaiman, bahwa anehnya keberadaan pihak Tergugat dalam posita gugatan Para Penggugat telah mengakui Tergugat juga sebagai ahli waris almarhum Sam alias Amaq Sulaiman akan tetapi di dalam petitum gugatannya Para Penggugat hanya meminta agar obyek sengketa dibagikan kepada Tergugat saja, sedangkan hak Tergugat diabaikannya bahwa jelas terhadap gugatan Penggugat yang demikian kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kedaluarsa atau temporis, dimana Tergugat 2 sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah berpuluh-puluh tahun lamanya, 40 tahun menguasai/mengerjakan/memiliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah dikuasai, dikerjakan dimiliki secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama yang menguasai itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pihak yang menguasai tersebut ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah”;

Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas jelas gugatan Para Penggugat tersebut telah kadaluarsa atau temporis dan dengan demikian Para Penggugat tidak diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah secara mutlak dari pihak Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum ahli waris almarhum Sam alias Amaq Sulaiman dan istrinya almarhumah Inaq Sulaiman adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sulaiman alias Amaq Napsari bin Amaq Sulaiman (anak laki-laki/Tergugat);
  - 2.2. Sulaman alias Inaq Nuraman binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
    - 2.2.1. Nuraman (anak laki-laki);
    - 2.2.2. Nursaman (anak laki-laki);
  - 2.3. Sulam alias Inaq Sumerep binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
    - 2.3.1. Ismail (anak laki-laki);
    - 2.3.2. Karmiati (anak perempuan);
    - 2.3.3. Kartinah (anak perempuan);
    - 2.3.4. Suyatno (anak laki-laki);
  - 2.4. Sulasih binti Amaq Sulaiman (anak perempuan) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
    - 2.4.1. Aminah (anak perempuan);
    - 2.4.2. Isah (anak perempuan);
    - 2.4.3. Hanan (anak laki-laki);
  - 2.5. Acih alias Inaq Daut Halik binti Amaq Sulaiman (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan Sam alias Amaq Sulaiman yang belum dibagi waris, yaitu:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



3.1. Tanah kebun seluas  $\pm 1.013 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan dan rumah Amaq Parwi, pekarangan dan rumah Amaq Ani dan rumah H. Halil;
- Sebelah Selatan : Rumah Muksin dan rumah Sudarman;
- Sebelah Barat : Pekarangan dan rumah H. Mustakim alias H. Asil;

3.2. Tanah pekarangan seluas  $\pm 1.065 \text{ m}^2$  terletak di Selebung Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah H. Nawawi;
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah Saidun;
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

3.3. Tanah sawah seluas  $\pm 18.250 \text{ m}^2$  terletak di Dusun Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan dan sawah H. Hasim;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. Majemuk;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Toha;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Hasim dan H. Manan Nurtaat;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sam alias Amaq Sulaiman atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:

4.1. Sulaiman alias Amaq Napsari bin Amaq Sulaiman mendapat  $\frac{2}{6} = \frac{10}{30}$  bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman;

4.2. Sulaman alias Inaq Nuraman mendapat  $\frac{1}{6} = \frac{5}{30}$  bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:

4.2.1. Nuraman mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{5}{30}$  bagian Sulaman alias Inaq Nuraman;

4.2.2. Nursaman mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{5}{30}$  bagian Sulaman alias Inaq Nuraman;

4.3. Sulam alias Inaq Sumerep mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:

4.3.1. Ismail  $\frac{2}{6} \times \frac{5}{30}$  bagian Sulam alias Inaq Sumerep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3.2. Karmiati 1/6 x 5/30 bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.3.3. Kartinah 1/6 x 5/30 bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.3.4. Suyatno 2/6 x 5/30 bagian Sulam alias Inaq Sumerep;
- 4.4. Sulasih alias Inaq Aminah mendapat 1/6 = 5/30 bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman dan jatuh kepada ahli warisnya, yaitu:
  - 4.4.1. Aminah 1/4 x 5/30 bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
  - 4.4.2. Isah 1/4 x 5/30 bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
  - 4.4.3. Hanan 2/4 x 5/30 bagian Sulasih alias Inaq Aminah;
- 4.5. Acih alias Inaq Daut Halik mendapat 1/6 bagian dari harta warisan Amaq Sulaiman;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Sam alias Amaq Sulaiman tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 90/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 2 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 476/Pdt.G/2011/PA.Pra, tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Ag/2013, tanggal 19 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sulaiman bin Sam alias Amaq Sulaiman tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Ag/2013, tanggal 19 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0476/Pdt.G/2011/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, yang pada tanggal 17 Februari 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2015 tersebut, seharusnya dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama, sesuai bunyi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung dalam praktek penerapan bunyi pasal tersebut tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali yang alasan permohonan tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan penyampaian permohonan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali terlambat menyerahkan alasan/memori peninjauan kembali. Memori peninjauan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali baru disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2015, sehingga oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SULAIMAN bin SAM alias AMAQ SULAIMAN tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 64 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi ..... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)